



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai serta sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bahwa dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2040;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

18. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013 – 2033.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 132) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi: pengaturan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

28. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
 29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 30. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
 33. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
 34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 35. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 36. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut TKPRD adalah badan yang bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan di Kabupaten Serdang Bedagai. Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 37. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 38. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri.
 39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 40. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1
Muatan

Pasal 4

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten dengan luas lebih kurang 195.255 (seratus sembilan puluh lima dua ratus lima puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Sei Rampah;
 - b. Kecamatan Pantai Cermin;
 - c. Kecamatan Perbaungan;
 - d. Kecamatan Teluk Mengkudu;
 - e. Kecamatan Tanjung Beringin;
 - f. Kecamatan Sei Bamban;
 - g. Kecamatan Bandar Khalifah;
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - i. Kecamatan Tebing Syahbandar;
 - j. Kecamatan Dolok Merawan;
 - k. Kecamatan Dolok Masihul;
 - l. Kecamatan Serbajadi;
 - m. Kecamatan Pegajahan
 - n. Kecamatan Bintang Bayu;
 - o. Kecamatan Kotarih;
 - p. Kecamatan Silinda; dan
 - q. Kecamatan Sipispis.
 - (2) Batas administrasi kabupaten, meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara.
4. Paragraf 3, Pasal 6 dihapus
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 8

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi;
 - c. pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan;
 - d. penetapan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan lindung; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 9

- (1) Strategi untuk mewujudkan peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - c. mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi;
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya; dan
 - c. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Strategi untuk perwujudan kebijakan pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agroindustri dan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sebagai lumbung padi Sumatera Utara;
 - b. mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan;
 - c. mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d. mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (4) Strategi untuk mewujudkan penetapan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi:

- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; dan
 - b. mewujudkan lingkungan perkotaan yang nyaman dengan memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% dari luas kawasan perkotaan.
 - c. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e meliputi:
- a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. mengembangkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 11

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan1 (satu) pasal baru, yakni pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perkotaan Sei Rampah memiliki fungsi utama pusat pemerintahan dan perkantoran, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa; dan

- b. perkotaan Perbaungan memiliki fungsi utama permukiman perkotaan dan perdagangan dan jasa.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Perkotaan Tanjung Beringin memiliki fungsi utama permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan pusat perikanan tangkap;
- b. Perkotaan Sei Baman memiliki fungsi utama permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan sentra produksi tanaman pangan;
- c. Perkotaan Tebing Tinggi memiliki fungsi utama permukiman perkotaan dan sentra produksi tanaman Pangan;
- d. Perkotaan Dolok Masihul memiliki fungsi utama permukiman perkotaan, pengolahan hasil perkebunan, perdagangan dan jasa dan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Perkotaan Kotarih memiliki fungsi utama permukiman perkotaan, sentra produksi pertanian, hortikultura, dan perkebunan; dan
- f. Perkotaan Teluk Mengkudu memiliki fungsi utama permukiman perkotaan, pusat perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan kawasan wisata bahari.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pantai Cermin memiliki fungsi utama pertanian, pariwisata, perikanan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Sipispis memiliki fungsi utama pusat pertanian;
- c. Bandar Khalifah memiliki fungsi utama pertanian dan perikanan;
- d. Tebing Syahbandar memiliki fungsi utama pertanian dan permukiman;
- e. Dolok Merawan memiliki fungsi utama pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- f. Serbajadi memiliki fungsi utama pengolahan hasil produksi perkebunan, sentra produksi tanaman pangan dan peternakan;
- g. Pegajahan memiliki fungsi utama sentra produksi tanaman pangan dan peternakan dan sentra produksi pangan rumahan;
- h. Bintang Bayu memiliki fungsi utama sentra produksi perkebunan, sentra produksi peternakan; dan
- i. Silinda memiliki fungsi utama pengolahan hasil perkebunan, sentra produksi perkebunan dan peternakan.

13. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 13A

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. pelabuhan laut; dan
- e. alur pelayaran di laut.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal;
- d. jalan Tol;
- e. jalan strategis; dan
- f. terminal penumpang.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jalan arteri dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, merupakan jalan arteri primer, meliputi:
 - a. ruas batas Kabupaten Deli Serdang – Perbaungan;
 - b. ruas Perbaungan – Sei Buluh;
 - c. ruas Sei Buluh – Sei Rampah;
 - d. ruas Sei Rampah – batas Kota Tebing Tinggi;
 - e. ruas batas Kota Tebing Tinggi – Kampung Binjai;
 - f. ruas Kampung Binjai – batas Kabupaten Batubara; dan
 - g. ruas batas Kota Tebing Tinggi – batas Kabupaten Serdang Bedagai;
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, merupakan jalan kolektor primer, meliputi:
 - a. ruas Kampung Binjai – Bandar Khalifah;
 - b. ruas batas Deli Serdang – Dolok Masihul – batas Kota Tebing Tinggi;
 - c. ruas Tebing Tinggi (Batas Sergai) – Sipispis;
 - d. ruas simpang Belidahan – Dolok Masihul;
 - e. ruas Perbaungan – Pantai Cermin; ruas Sei Rampah – Tanjung Beringin;
 - f. ruas Sei Buaya – batas Simalungun;
 - g. ruas Bandar Negeri – Panombeian;
 - h. ruas batas Kecamatan Perbaungan dengan Kecamatan Pegajahan - batas Sena dengan Pulo Gambar;
 - i. ruas Jalan Gunung Para – Ancol;
 - j. ruas Jalan Jembatan Paku – Kotarih;
 - k. ruas Jalan Kampung Lalang – Sei Priok;
 - l. ruas Jalan Kerapuh - batas Simalungun;
 - m. ruas Jalan Kampung Pala - Jalan Bedagai (Jl. Provinsi);

- n. ruas Jalan Mata Pao - Sialang Buah;
 - o. ruas Jalan Nagur-Bagan Kuala;
 - p. ruas Jalan Pahlawan Pekan Tanjung Beringin;
 - q. ruas Jalan Pantai Cermin Kiri - Besar II Terjun;
 - r. ruas Jalan Paya Pinang - Watas Kabupaten Batu Bara;
 - s. ruas Jalan Pekan Tanjung Beringin - Desa Tebing Tinggi;
 - t. ruas Jalan Sei Bamban – Sei Belutu (batas kecamatan);
 - u. ruas Jalan Sialang Buah - Pematang Kuala;
 - v. ruas Jalan Simp Jalan Garuda (Jl. Negara) - Senah (batas Kecamatan Serbajadi);
 - w. ruas Jalan Simp. Sei Buluh - Naga Lawan;
 - x. ruas Jalan Simpang Melati - batas Melati Kebun;
 - y. ruas Jalan Simpang Suka Ramai - batas Ujung Rambung;
 - z. ruas Jalan watas Kecamatan Tebing Syahbandar - Jalan Negara; dan
 - aa. ruas watas Kota Tebing Tinggi - Sibulan.
- (3) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, merupakan jalan lokal primer, meliputi:
- a. ruas Jalan Martebing – Bukit Cermin Hilir;
 - b. ruas Jalan Mesjid Jamik Sei Rampah – Pematang Ganjang;
 - c. ruas Jalan Pabatu;
 - d. ruas Jalan Pajak Sei Rampah–Bts Kecamatan;
 - e. ruas Jalan Pasar Rodi – Suka Jadi;
 - f. ruas Jalan Patriot Pekan Tanjung Beringin;
 - g. ruas Jalan Paya Pasir – Watas Kota Tebing Tinggi;
 - h. ruas Jalan Payalombang – batas Kecamatan Bandar Khalifah;
 - i. ruas Jalan Payalombang – Sukadamai;
 - j. ruas Jalan Payamabar – watas Kecamatan Sei Bamban;
 - k. ruas Jalan Pematang Cermai – Desa Tebing Tinggi;
 - l. ruas Jalan Pematang Guntung – Suka Jadi;
 - m. ruas Jalan Pemuda;
 - n. ruas Jalan Penaga Desa Juhar;
 - o. ruas Jalan Penggalangan – Manggis;
 - p. ruas Jalan Penggalangan – Sei Padang;
 - q. ruas Jalan Penggalangan – Sei Rampah;
 - r. ruas Jalan Pringgankampung Pon – Jalan Sei Buluh;
 - s. ruas Jalan Propinsi – Damak Jambu;
 - t. ruas Jalan Propinsi Kulasar;
 - u. ruas Jalan Propinsi – Batu Masagi;
 - v. ruas Jalan Provinsi – Besar II Terjun;
 - w. ruas Jalan Rambutan;
 - x. ruas Jalan Remaja II Pekan Tanjung Beringin;
 - y. ruas Jalan Remaja III Pekan Tanjung Beringin;
 - z. ruas Jalan Serbajadi – Bah Siduadua;
 - aa. ruas Jalan Simalas – batas Kabupaten Simalungun;
 - bb. ruas Jalan Simpang Bengkel – Pematang Tatal Sampai batas Kec. Pantai Cermin;
 - cc. ruas Jalan Simpang Pantai Kelang – Pantai Kelang;
 - dd. ruas Jalan Simpang Silinda – batas Kecamatan Kotarih (Jembatan Bane);
 - ee. ruas Jalan Simp.Bandar Bayu – batas Kec.Silinda (Jembatan Bane);
 - ff. ruas Jalan Simpang Pondok Banjar Malasori;
 - gg. ruas Jalan Simpang Bandar Jadi – Tapak Meriah;
 - hh. ruas Jalan Simpang Dolok Manampang – batas Kec. Bintang Bayu;
 - ii. ruas Jalan Simpang Sibatu Batu – Jalan Negara;
 - jj. ruas Jalan Simpang Silinda – Pamah;
 - kk. ruas Jalan Simpang Tanah Besi – Kuta Pinang;
 - ll. ruas Jalan Simpang Kota Pari Menuju Pantai Cermin Kanan;
 - mm. ruas Jalan Simpang SMAN 1 Serbajadi – Simpang Desa Pulo Gambar;
 - nn. ruas Jalan Sinangkong – Jalan Belidahan;
 - oo. ruas Jalan Sma Negeri – Simpang Empat;

- pp. ruas Jalan Stasiun Kel. Simp. Tiga Pekan;
qq. ruas Jalan Suka Damai – Paya Lombang;
rr. ruas Jalan Taman Sei Bamban – Paya Mabar;
ss. ruas Jalan Tanah Raja;
tt. ruas Jalan Tanjung;
uu. ruas Jalan Teratai – Pematang Ganjang; dan
vv. ruas Jalan Veteran Pekan Tanjung Beringin.
- (4) Jalan Tol dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d, meliputi:
- ruas Medan–Kuala Namu – Tebing Tinggi;
 - ruas Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga; dan
 - ruas Tebing Tinggi – Dumai.
 - ruas Kisaran - Tebing Tinggi.
- (5) Jalan strategis dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e, meliputi :
- ruas Jalan Susur Pantai Timur meliputi ruas Jalan Batas Deli Serdang - Simpang Pantai Cermin Kanan - Teluk Mengkudu - Tanjung Beringin;
 - ruas Jalan Akses Batubara-Serdang Bedagai meliputi Jalan Tanjung Beringin-Bandar Khalifah;
 - ruas jalan lingkar luar Kota Sei Rampah meliputi ruas jalan Simpang Matapao – Sei Rampah – Sei Bamban (Marhaban); dan
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, yaitu terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Tanjung Beringin, Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan.
17. Ketentuan Pasal 17 dihapus
18. Ketentuan Pasal 18 dihapus
19. Ketentuan Pasal 19 dihapus
20. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat huruf b, meliputi:
- jaringan jalur kereta api; dan
 - stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota, meliputi:
- jalur kereta api Medan – Tebing Tinggi;
 - jalur kereta api Tebing Tinggi – Kisaran; dan
 - jalur kereta api Tebing Tinggi – Siantar.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan stasiun penumpang, meliputi:
- stasiun Penumpang Perbaungan (PBA) di Kecamatan Perbaungan;
 - stasiun Penumpang Lidah Tanah (LDT) di Kecamatan Perbaungan;
 - stasiun Penumpang Teluk Mengkudu (TKD) di Kecamatan Teluk Mengkudu;
 - stasiun Penumpang Sei Rampah (RPH) di Kecamatan Sei Rampah;
 - stasiun Penumpang Sei Bamban (BMB) di Kecamatan Sei Bamban; dan
 - stasiun Penumpang Baja Lingge (BJL) di Kecamatan Dolok Merawan.

21. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan pelabuhan penyeberangan kelas III Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin.

22. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf d merupakan pelabuhan pengumpan, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan Tanjung Beringin di Kecamatan Tanjung Beringin; dan
 - b. pelabuhan Pantai Cermin di Kecamatan Pantai Cermin.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelabuhan Sialang Buah di Kecamatan Teluk Mengkudu.

23. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Alur Pelayaran Internasional (AL-AP-AI) Belawan – Penang (Malaysia);
 - b. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN-01) Belawan-Tanjung Periok-Tanjung Perak-Makasar-Bitung; dan
 - c. Alur Pelayaran Regional (AL-AP-PR-03) Belawan-Tanjung Balai.
- (3) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran masuk Pelabuhan Pantai Cermin (PR);
 - b. alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjung Beringin (PR); dan
 - c. alur pelayaran masuk Pelabuhan Sialang Buah (PL).

24. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A huruf b terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

25. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan berupa jaringan Duri – Dumai – Medan, melalui Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Sei Bambi, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Serba Jadi, dan Kecamatan Tebing Tinggi.

26. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
- (2) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Berhala, Kecamatan Tanjung Beringin; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Berhala, Kecamatan Tanjung Beringin
- (3) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 1. saluran transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)/500 KV pada jaringan GI Galang – GI Rantau Parapat; dan
 2. saluran transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT)/150 KV pada jaringan GI Perbaungan – GI Tebing Tinggi; GI Gunung Para - GI Tebing Tinggi; GI Negeri Dolok-GI Galang; dan GI Tebing Tinggi – GI Kuala Tanjung.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi saluran udara tegangan menengah (SUTM)/20 KV yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. gardu induk, meliputi:
 1. gardu induk di Kecamatan Perbaungan;
 2. gardu induk di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 3. gardu induk di Kecamatan Dolok Merawan.

27. Pasal 25 dihapus

28. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13A huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon di seluruh wilayah kabupaten;
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- jaringan bergerak terestrial; dan
 - jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf a, meliputi Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Perbaungan, dan Kecamatan Pegajahan; dan
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf b, yaitu menara Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
29. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 13A huruf d, meliputi:

- sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
- sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

30. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a merupakan sumber air lintas kabupaten/kota, meliputi Sungai Ular, Sungai Padang, dan Sungai Pare-Pare.

31. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:
- sumber air kabupaten; dan
 - prasarana sumber daya air kabupaten.
- (2) Sumber air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan air permukaan, meliputi:
- air permukaan pada sungai meliputi Sungai Bagan Kuala, Sungai Bamban, Sungai Baru, Sungai Bedagai, Sungai Bogak, Sungai Bolo, Sungai Buantan, Sungai Buluh, Sungai Dua-Dua, Sungai Kotapari, Sungai Lubuk Dendang, Sungai Martebing/Nalipang, Sungai Mati, Sungai Mendaris, Sungai Naga Lawan, Sungai Pantai Cermin Kiri, Sungai Pegajahan, Sungai Pematang Kuala, Sungai Perbaungan, Sungai Periuk, Sungai Pertuntungan, Sungai Pinang, Sungai Putih, Sungai Rajabulu, Sungai Rakyat, Sungai Rambung, Sungai Rampah, Sungai Sialang Buah, Sungai Sigiling, Sungai Sijenggi, Sungai Silinda, Sungai Sincin, Sungai Tengah, Bah Banai, Bah Goting, Bah Gunung, Bah Jering, Bah Kahean, Bah Kaliat, Bah Kataran, Bah Kinatip, Bah Sada, Bah Salak, Bah Sibamban, Bah Silahua, Bah Siluhluh, Bah Sodong, dan Parit Belanda.

- b. air permukaan embung meliputi:
 - 1. embung Bintang Bayu di Kecamatan Bintang Bayu; dan
 - 2. embung Dolok Masihul di Kecamatan Dolok Masihul.

- (3) Prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan irigasi primer berada di Kecamatan Bandar Khalifah, Dolok Masihul, Kotarih, Pantai Cermin, Pegajahan, Perbaungan, Sei Bamban, Sei Rampah, Serbajadi, Silinda, Sipispis, Tanjung Beringin, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, dan Teluk Mengkudu;
 - b. Jaringan irigasi sekunder berada di Kecamatan Bandar Khalifah, Dolok Masihul, Kotarih, Pegajahan, Perbaungan, Sei Bamban, Sei Rampah, Serba Jadi, Silinda, Sipispis, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, dan Tanjung Beringin; dan
 - c. Jaringan irigasi tersier berada di Kecamatan Bandar Khalifah, Dolok Masihul, Pegajahan, Perbaungan, Sei Bamban, Sei Rampah, Serba Jadi, Silinda, Sipispis, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, dan Tanjung Beringin.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Sei Rampah, Perbaungan;
- (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di Kecamatan Bintang Bayu, Dolok Masihul, Kotarih, Pegajahan, Perbaungan, Sei Bamban, Sei Rampah, Serba Jadi, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, dan Tanjung Beringin.

32. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 30

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13A huruf e, meliputi:

- a. sistem jaringan persampahan wilayah;
- b. sistem drainase;
- c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- d. sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
- e. sistem jaringan evakuasi bencana.

33. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a, meliputi:
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan tersebar di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.

(3)TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. TPA kabupaten, meliputi:
 1. TPA Belidaan di Kecamatan Sei Rampah; dan
 2. TPA Batang Terap di Kecamatan Perbaungan.
- b. TPA regional dengan sistem *sanitary landfill* di Kecamatan Serbajadi.

34. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. Jaringan primer yang berada di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Teluk Mengkudu;
- b. Jaringan sekunder yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
- c. Jaringan tersier yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.

35. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, merupakan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik (SPALD), berada di Kecamatan Pantai Cermin.

36. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, merupakan jaringan perpipaan

(2)Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. unit air baku, meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing Syahbandar;
- b. unit produksi, meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing Syahbandar;
- c. unit distribusi, meliputi Kecamatan Sei Rampah;
- d. jaringan produksi di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing Syahbandar; dan
- e. jaringan distribusi di Kecamatan Sei Rampah.

37. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana, meliputi:

1. Jl. Batas Kab. Deli Serdang – Perbaungan – Sei Buluh – Sei Rampah – Batas Kota Tebing Tinggi – Kampung Binjai – Batas Kab. Batubara;
2. Jl. Batas Tebing Tinggi – Batas Kab. Simalungun;
3. Jl. BTS Deli Serdang – Sp. Pantai Cermin Kanan – Teluk Mengkudu – Tanjung Beringin – Bandar Khalifah (Batas Kab. Batubara);
4. Jl. Sp. Belidahan – Dolok Masihul;
5. Jl. Batas Deli Serdang – Dolok Masihul – Batas Kota Tebing Tinggi;
6. Jl. Tebing Tinggi (Batas Sergai) – Sipispis;
7. Jl. Sei Rampah – Tanjung Beringin – Nagur – Bagan Kuala;
8. Jl. Kampung Lalang – Sei Priok;
9. Jl. Watas Kota Tebing Tinggi – Sei Putih – Sei Bamban – Sei Belutu;
10. Jl. Matapao – Sialang Buah;
11. Jl. Simp. Sei Buluh – Naga Lawan;
12. Jl. Perbaungan – Pantai Cermin;
13. Jl. Simp. Melati – Batas Melati Kebun – Batas Perbaungan dengan Pegajahan – Pulo Gambar – Senah – Serbajadi;
14. Jl. Simp. Dolok Menampanag – Batas Bintang Bayu – Bandar Negeri Panombean – Dolok Masango;
15. Jl. Jembatan Paku – Kotarih – Huta Galuh;
16. Jl. Sei Buaya – Batas Simalungun;
17. Jl. Bandar Jambu – Simalas – Batas Kab. Simalungun;
18. Jl. Gunung Para – Ancol;
19. Jl. Watas Kec. Tebing Syahbandar – Jl. Negara – Watas Kota Tebing Tinggi – Sibuluan;
20. Jl. Watas Kota Tebing Tinggi – Paya Pinang – Watas Kab. Batubara; dan
21. Jl. Kampung Binjai – Bandar Khalifah.

b. ruang evakuasi bencana, merupakan ruang evakuasi bencana banjir yang ditetapkan di Kecamatan Perbaungan; Kecamatan Sei Rampah; Kecamatan Sei Bamban; Kecamatan Tebing Tinggi; Kecamatan Tebing Syahbandar; Kecamatan Sipispis; Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Bintang Bayu; Kecamatan Kotarih; dan Kecamatan Silinda.

38. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
- b. kawasan peruntukan budidaya.

(2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan ekosistem mangrove.

- (3) Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- kawasan hutan produksi;
 - kawasan pertanian;
 - kawasan perikanan;
 - kawasan peruntukan industri;
 - kawasan permukiman; dan
 - kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Pola Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

39. Paragraf 1, Pasal 37 dihapus

40. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 38

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan luas lebih kurang 5.541 (lima ribu lima ratus empat puluh satu) hektar, meliputi:

- Kecamatan Bandar Khalifah;
- Kecamatan Pantai Cermin;
- Kecamatan Perbaungan;
- Kecamatan Sipispis;
- Kecamatan Tanjung Beringin; dan
- Kecamatan Teluk Mengkudu.

41. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, meliputi:
- sempadan pantai; dan
 - sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas lebih kurang 111 (seratus sebelas) hektar, berada di Kecamatan Pantai Cermin; Kecamatan Perbaungan; Kecamatan Teluk Mengkudu; dan Kecamatan Tanjung Beringin; dan
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan luas lebih kurang 6.841 (enam ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar, berada diseluruh wilayah kabupaten.

42. Paragraf 4, Pasal 40 dihapus

43. Paragraf 5, Pasal 41 dihapus

44. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A
Rencana Pengembangan Kawasan Mangrove

Pasal 41A

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c menyebar di wilayah pesisir pantai timur kabupaten seluas lebih kurang 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Bandar Khalifah;
- b. Kecamatan Pantai Cermin;
- c. Kecamatan Perbaungan;
- d. Kecamatan Tanjung Beringin; dan
- e. Kecamatan Teluk Mengkudu.

45. Pasal 42 dihapus

46. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budi Daya

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Pasal 43

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 65 (enam puluh lima) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Pantai Cermin; dan
 - b. Kecamatan Perbaungan;
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 4.177 (empat ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Bintang Bayu;
 - b. Kecamatan Kotarih dengan; dan
 - c. Kecamatan Sipispis.

47. Paragraf 2, Pasal 44 dihapus

48. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 45

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 29.048 (dua puluh sembilan ribu empat puluh delapan) hektar, tersebar di:
- Kecamatan Bandar Khalifah;
 - Kecamatan Dolok Masihul;
 - Kecamatan Kotarih;
 - Kecamatan Pantai Cermin;
 - Kecamatan Pegajahan;
 - Kecamatan Perbaungan;
 - Kecamatan Sei Baman;
 - Kecamatan Sei Rampah;
 - Kecamatan Serba Jadi;
 - Kecamatan Silinda;
 - Kecamatan Sipispis;
 - Kecamatan Tanjung Beringin;
 - Kecamatan Tebing Syahbandar;
 - Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - Kecamatan Teluk Mengkudu.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas lebih kurang 15.455 (lima belas ribu empat ratus lima puluh lima) hektar, tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 106.060 (seratus enam ribu enam puluh) hektar, tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

49. Pasal 46 dihapus

50. Paragraf 5, Pasal 47 dihapus

51. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Rencana Kawasan Perikanan

Pasal 48

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf c, meliputi:
- kawasan perikanan budidaya; dan
 - sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:
- Kecamatan Bandar Khalifah;
 - Kecamatan Pantai Cermin;
 - Kecamatan Pegajahan;
 - Kecamatan Perbaungan;
 - Kecamatan Sei Rampah;
 - Kecamatan Tanjung Beringin;
 - Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - Kecamatan Teluk Mengkudu.

- (3) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Pantai Cermin;
 - b. pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Tanjung Beringin;
 - c. pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Teluk Mengkudu; dan
 - d. pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Bandar Khalifah.

52. Paragraf 7, Pasal 49 dihapus

53. Pasal 50 dihapus

54. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 51

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (3) huruf d ditetapkan seluas lebih kurang 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) hektar, meliputi:

- a. KPI Tanjung Beringin di Kecamatan Tanjung Beringin dan di Kecamatan Teluk Mengkudu;
- b. KPI Sei Bamban di Kecamatan Sei Bamban; dan
- c. KPI Tebing Syahbandar di Kecamatan Tebing Syahbandar.

55. Pasal 52 dihapus

56. Paragraf 9, Pasal 53 dihapus

57. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 54

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. kawasan permukiman perkotaan dengan luas lebih kurang 6.890 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar, tersebar di:
 1. Kecamatan Sei Rampah;
 2. Kecamatan Perbaungan;
 3. Kecamatan Teluk Mengkudu;
 4. Kecamatan Tanjung Beringin;
 5. Kecamatan Sei Bamban;
 6. Kecamatan Tebing Tinggi;
 7. Kecamatan Dolok Masihul; dan
 8. Kecamatan Kotarih;
- b. kawasan permukiman perdesaan dengan luas lebih kurang 17.393 (tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

58. Paragraf 11, Pasal 55 dihapus
59. Paragraf 12, Pasal 56 dihapus
60. Paragraf 13, Pasal 57 dihapus
61. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14
Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan

Pasal 58

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (3) huruf f, ditetapkan seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar, meliputi:

- a. Pos Pengamat Pulau Terluar Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin; dan
 - b. Pos Pengamatan TNI AL (Posmal) di Kecamatan Bandar Khalifah.
62. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis dalam Wilayah Kabupaten

Pasal 59

- (1). Penetapan kawasan strategis dalam wilayah kabupaten merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); dan
 - (2). Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Kawasan Strategis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
63. Ketentuan Pasal 60 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Pasal 60

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
64. Pasal 61 dihapus
 65. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 61 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. kawasan ekonomi industri terpadu Tanjung Beringin di Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Teluk Mengkudu;

- b. kawasan wisata pantai di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan dan Teluk Mengkudu; dan
- c. kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Tebing Syahbandar, dan Kecamatan Dolok Masihul

66. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan situs kesultanan Melayu di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Tanjung Beringin
- b. Kawasan Kampung Budaya, meliputi:
 - 1. Kampung Budaya Jawa di Kecamatan Sei Rampah;
 - 2. Kampung Budaya Banjar di Kecamatan Perbaungan;
 - 3. Kampung Budaya Batak Toba di Kecamatan Dolok Masihul; dan
 - 4. Kampung Budaya Bali di Kecamatan Pegajahan.

67. Pasal 64 dihapus

68. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin; dan
- b. Kawasan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Bandar Khalifah.

69. Pasal 66 dihapus

70. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 67

(1)Arahan pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. program utama;
- b. lokasi;
- c. besaran
- d. sumber pendanaan;
- e. instansi pelaksana; dan
- f. waktu pelaksanaan.

(2)Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan strategis wilayah kabupaten.

(3)Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.

- (4)Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat.
- (5)Indikasi waktu pelaksanaan program penataan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017;
 - b. tahap kedua, yaitu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
 - c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027; dan
 - d. tahap keempat, yaitu Tahun 2028 sampai dengan Tahun 2033.
- (6)Dalam hal pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan hak pemanfaatan ruang yang sah sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih dibenarkan untuk melakukan kegiatan hingga akhir masa haknya dan dapat mengajukan kembali perizinan sesuai dengan rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan pada perda ini; dan
- (7)Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV Tabel Indikasi Program yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

71. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 69A dan 69B yang Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 69A

- (1)Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi;
- (2)Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3)Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4)Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (5)Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan cagar budaya.
- (6)Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. kegiatan yang diarahkan/diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/dibatasi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
- (7)Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum

pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69B

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan sumber daya air;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air minum;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan wilayah;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan drainase; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan; dan
 3. Pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PKL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PKL.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 2. pengembangan jalur hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPL.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan, meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan kawasan terminal, pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan dan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan/ atau penanaman utilitas umum, pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan;
 - 3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - 4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Jalan Nasional dan Provinsi yang ada di wilayah kabupaten ditentukan sesuai dengan wewenang masing-masing.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan kereta api, meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang, pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - 3. dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah dan dilarang melakukan pemanfaatan lahan sisi kiri kanan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

- c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan penyeberangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sungai, danau dan penyeberangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penyeberangan.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi alur dan pelabuhan laut, meliputi:
 1. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal, kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 2. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal kegiatan lain serta yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum; dan
 3. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. diperbolehkan mencakup kegiatan pengoperasian, dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa (*right of way*);
 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya dan kegiatan pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya pada kawasan lindung dan budi daya; dan
 3. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 1. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 2. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 3. diperbolehkan bersyarat pada kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, permukiman, dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas SUTT/SUTET; dan
 4. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budidaya;
 - c. dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan; dan
 - d. diarahkan pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai serta wisata tirta;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem jaringan sumber daya air;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air; dan
 - d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas air minum di kawasan peruntukan lindung dan peruntukan budi daya;
 - c. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya jaringan air minum.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan
 - c. dilarang kegiatan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

2. kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis (sanitary landfill);
 3. kegiatan pemeliharaan TPA sampah;
 4. kegiatan industri terkait pengolahan sampah; dan
 5. kegiatan penunjang operasional TPA sampah.
- b. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase di atas sistem jaringan drainase, pengerukan sedimen atau normalisasi jalur drainase serta pembuatan jalan inspeksi di sisi kiri kanan di sepanjang jalur drainase; dan
 - b. dilarang kegiatan meliputi mendirikan bangunan umum di atas sistem jaringan drainase dan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem jaringan drainase.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I, meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional mitigasi dan sistem jaringan evakuasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mencakup kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi.
72. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 69A ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 69A ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;

(3)Ketentuan umum peraturan zonasi dapat ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dan atau peraturan bupati.

73. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1)Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a yaitu kawasan hutan lindung, meliputi:
- a. diperbolehkan meliputi kegiatan perhutanan sosial untuk pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, wisata buru, air dan energi air, perikanan budidaya non intensif, karbon hutan, energi angin, energi panas matahari serta keanekaragaman dan keindahan jenis tumbuhan dan satwa liar, budidaya tradisional, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - b. diperbolehkan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tak dapat dielakkan, meliputi:
 1. kegiatan religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 2. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 3. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 4. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; dan
 5. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi:
 1. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan *smelter*;
 2. instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 3. panas bumi;
 4. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 6. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 7. fasilitas umum;
 8. industri selain industri primer hasil hutan;
 9. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN);
 10. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 11. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; dan
 12. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan:
 1. merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan;
 2. meninggalkan / membuang sampah atau barang-barang lainnya yang mengganggu kelestarian hutan; dan

3. pemanfaatan hutan, yang bersifat menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi kawasan, penebangan pohon, menggunakan pestisida dan insektisida, melakukan kegiatan pada kelerengan di atas 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup:
 1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau atau budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung upaya pelestarian sempadan sungai;
 2. pembangunan infrastruktur jalan dan kelengkapannya;
 3. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 4. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum serta prasarana lalu lintas air;
 5. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan; dan
 6. pembangunan dan kelengkapannya untuk menunjang pengelolaan sungai.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 1. pengelolaan sampah, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 2. pengelolaan limbah padat dan/atau cair, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan; dan
 3. pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air.
 4. pendirian bangunan di batasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau jogging track tepi sungai secara menarik; dan
 5. kegiatan pertambangan bahan galian golongan c dan golongan lainnya di sungai dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi air dan kegiatan budidaya lainnya dan serta telah memiliki izin dari instansi berwenang
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup semua kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk pembuangan sampah, pembuangan limbah padat dan/atau cair;
 - d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan meliputi:
 1. rekreasi pantai;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. taman pantai;
 4. mitigasi bencana pesisir;
 5. pertanian;
 6. kegiatan penelitian;
 7. ruang parkir terbuka;
 8. ruang/jalur pejalan kaki;
 9. ruang terbuka publik;
 10. perlindungan budidaya maritim;
 11. kegiatan upacara adat dan keagamaan; dan
 12. pos pengawas balawista.
 - b. diizinkan bersyarat, meliputi:
 1. fasilitas penunjang rekreasi pantai;

2. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;
 3. bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
 4. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
 5. kepelabuhanan, kebandarudaraan;
 6. jaringan infrastruktur wilayah;
 7. kegiatan pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata;
 8. bangunan dan kegiatan adat dan agama; dan
 9. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengancam/ mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai, mencakup;
1. pendirian bangunan selain yang diatur dalam ketentuan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas atau merusak sumberdaya alam dan ekosistem wilayah pesisir.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya (karya wisata, widya wisata, peragaan dokumentasi potensi kawasan), kegiatan terkait pencegahan bencana alam;
 - b. pemanfaatan kawasan pantai berhutan bakau semaksimal mungkin harus menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat memotong, mengambil, membakar, ataupun merusak kayu bakau baik oleh perusahaan, komunitas, rumah tangga atau individu;
 - c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi luas dan menyebabkan pencemaran ekosistem bakau; dan
 - d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas atau mengalih fungsikan kawasan ekosistem mangrove.

74. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 Keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis; dan
 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. industri pengolah hasil hutan; dan
 2. perkebunan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diluar kegiatan kehutanan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. religi;
 3. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, distribusi, dan teknologi energi/listrik baru dan terbarukan;

4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. pembangunan jalan umum;
 6. pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air minum, saluran air limbah;
 8. pembangunan fasilitas umum;
 9. pertahanan dan keamanan;
 10. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 11. penampungan sementara korban bencana alam.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang; dan
 2. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan hutan produksi terbatas.
- e. Kegiatan di kawasan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor.
- (3)Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan hasil hutan dengan perlakuan cara tebang pilih;
 2. produksi kayu dengan intensitas rendah;
 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan; dan
 4. pengembangan fungsi hutan produksi terbatas menjadi hutan berfungsi lindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan;
 2. religi;
 3. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, distribusi, dan teknologi energi/listrik baru dan terbarukan;
 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. pembangunan jalan umum;
 6. pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air minum, saluran air limbah;
 8. pembangunan fasilitas umum;
 9. pertahanan dan keamanan;
 10. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 11. penampungan sementara korban bencana alam.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan industri;
 2. kegiatan berburu binatang;
 3. penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang; dan

4. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan hutan produksi tetap.
 - d. Kegiatan di kawasan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. jaringan dan bangunan irigasi, dan jalan produksi;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata, ekowisata dan desa wisata
 2. budidaya perikanan dengan konsep minapolitan;
 3. pengalihfungsian lahan basah yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; dan
 4. penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b) paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 - b. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
 - c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 untuk kepentingan umum; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan pertanian hortikultura, jaringan dan bangunan irigasi;
 2. permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 3. campuran dominan dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan;
 4. pariwisata pasif;

5. bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan; dan
 6. pengalihan fungsi lahan hortikultura menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap.
- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura;
 2. fasilitas penunjang permukiman perdesaan, agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas di sekitarnya; dan
 3. campuran dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta budidaya perikanan.
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan pertanian hortikultura.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perkebunan skala kecil, menengah dan besar (milik perorangan, pemerintah atau perusahaan) atau berkelompok (perkebunan milik kelompok masyarakat yang terkoordinasi);
 2. aktivitas pembibitan;
 3. permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 4. campuran dominan perkebunan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan; dan
 5. hutan rakyat secara terbatas.
- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan. Permukiman;
 2. fasilitas penunjang permukiman perdesaan, agrowisata, ekowisata;
 3. pariwisata aktif lainnya disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya;
 4. pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum; dan
 5. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif; dan
 2. pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan budidaya perkebunan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. budidaya ikan di perairan umum (danau, sungai, waduk dan rawa);
 2. budidaya ikan perairan laut;
 3. budidaya ikan di kolam;
 4. budidaya ikan di tambak;

5. budidaya ikan di saluran irigasi;
 6. budidaya ikan bersama padi di sawah;
 7. budidaya ikan di genangan air lainnya; dan
 8. budidaya udang di tambak.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. membudidayakan jenis ikan baru;
 2. membudidayakan jenis ikan yang dilindungi;
 3. mengolah hasil perikanan;
 4. pembuangan dan/atau pengaliran limbah dari kegiatan budidaya ikan ke lingkungan;
 5. pengembangan minawisata; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 2. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia; dan
 3. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan industri sesuai jenis industri yang telah mendapatkan perizinan;
 2. kegiatan penyimpanan;
 3. kegiatan perakitan;
 4. kegiatan penyortiran;
 5. kegiatan pengepakan;
 6. kegiatan pendistribusian;
 7. kegiatan perbaikan, dan perkondisian permesinan; dan
 8. fasilitas pendukung operasional lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. permukiman karyawan dalam kawasan;
 2. fasilitas penunjang permukiman dan industri;
 3. aktivitas bongkar muat; dan
 4. pengolahan limbah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
 2. lokasi kawasan peruntukan industri tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- d. kawasan industri dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai zona penyangga antar fungsi kawasan;
- e. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi Amdal;
- f. wajib menyediakan infrastruktur dasar meliputi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengolahan limbah beracun (B3) dan instalasi pengelolaan air baku;
- g. Pada kawasan industri yang berada dan atau berdampingan secara langsung dengan kawasan lindung dan ekosistem penting lingkungan diperkenankan hanya menggunakan 50% dari luasan peruntukan kawasan industri;

- h. Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dapat beroperasi di luar kawasan peruntukan industri;
 - i. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat beroperasi di luar kawasan peruntukan industri;
 - j. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi setelah tersedia kawasan peruntukan industri; dan
 - k. Perusahaan industri yang telah berjalan sebelum tersedianya kawasan peruntukan industri tidak dibenarkan melakukan perluasan dengan menambah lahan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan, mencakup:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup:
 - a) hunian;
 - b) rekreasi dan olah raga;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) pemerintahan;
 - e) pendidikan;
 - f) peribadatan; dan
 - g) ruang terbuka hijau
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - a) akomodasi wisata non bintang dan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman; dan
 - b) aneka industri kecil dan menengah yang tidak mencemari lingkungan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup:
 - a) pertambangan; dan
 - b) industri berat dan/atau industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi permukiman pedesaan, mencakup:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup:
 - a) hunian;
 - b) pemerintahan;
 - c) fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - d) kesehatan;
 - e) perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - f) pendidikan; dan
 - g) fasilitas umum penunjang permukiman lainnya.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - a) aneka industri kecil dan menengah yang tidak mencemari lingkungan.
 - b) peribadatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c) akomodasi pariwisata dalam bentuk homestay dan penginapan kerakyatan;
 - d) perdagangan dan jasa modern sesuai peraturan perundang-undangan.

- e) peternakan rakyat dengan syarat tidak membiarkan ternak berkeliaran bebas serta kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
 - f) budidaya ikan dengan syarat tidak mencemari lingkungan; dan
 - g) pertambangan yang tidak menimbulkan dampak penting lingkungan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup:
- a) industri berat dan industri yang menimbulkan polusi; dan
 - b) pusat perbelanjaan dan toko modern skala besar.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan berupa pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan radius aman; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.

75. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 72 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (5) huruf a merupakan kawasan rawan banjir, meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir;
 2. penyediaan RTH dan sumur resapan;
 3. kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman tahunan;
 4. membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, interkoneksi sungai untukantisipasi puncak banjir;
 5. memperbaiki alur sungai dan normalisasi saluran;
 6. jalur dan ruang evakuasi; dan
 7. pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan syarat pembatasan intensitas bangunan serta persyaratan tertentu lainnya seperti penerapan *flood proofing*.
 2. pembangunan drainase dengan memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran.
 - c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan keutuhan kawasan dan ekosistem yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
 2. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
 3. pemasangan tanda tertentu yang resmi dalam rangka pelaksanaan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.

- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi
 1. kegiatan pariwisata secara terbatas;
 2. pembangunan prasarana pendukung dengan syarat pembatasan intensitas bangunan; dan
 3. pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan cagar budaya dan/atau bangunan bersejarah diatur dalam Peraturan Bupati

76. Ketentuan Pasal 73 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 73

- (1) Arahan perizinan dalam bentuk rekomendasi izin pemanfaatan ruang merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Bupati melalui TKPRD Kabupaten;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; dan
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

77. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dapat dibentuk badan atau lembaga khusus yang menangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

78. Penambahan Bab Ketentuan Pidana. Sehingga Bab XIII adalah Bab Ketentuan Pidana Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

79. Ketentuan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 90 diubah menjadi Pasal 91, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3", dengan memperhatikan indikator sebagai berikut, memperhatikan harga pasaran setempat, sesuai dengan NJOP; atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, tidak dapat terbitkan alas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (4) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

- (5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Bupati.
80. Ketentuan Bab Penutup XIV diubah menjadi XV dengan Pasal 91 diubah menjadi Pasal 92, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
PENUTUP
Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 – 2033 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 16 Februari 2021
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN


Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 16 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 1 TAHUN 2021
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA: (1/27/21)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Serdang Bedagai



Basyaruddin, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19700917 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN
2013-2033

I. UMUM

Mengacu pada ketentuan pada Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian melalui ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara tersirat menegaskan bahwa segala sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber daya yang ada adalah ruang. Wilayah ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, maka Peraturan Daerah ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Tentunya kaidah penataan ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan dan penataan ruang akan dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan masa depan lingkungan hidup. Proses pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta mewujudkan pembangunan nasional sangat membutuhkan adanya regulasi sebagai pedoman dan acuan yang berkepastian hukum.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Serdang Bedagai sudah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033. Namun kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah dimaksud perlu dievaluasi dan ditinjau kembali guna melakukan sinkronisasi terkait kondisi faktual keberadaan ruang wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai. Atas dasar itu, setelah dilakukan kajian dan evaluasi ditemukan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 yang tidak sesuai dengan kondisi faktual ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, adanya sejumlah regulasi terbaru dalam tataran yang lebih tinggi mengenai penataan ruang serta regulasi terkait lainnya kiranya turut menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013.

Didasarkan pada pertimbangan itulah, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033. Beberapa perubahan dimaksud misalnya mencakup penambahan lahan pertanian berkelanjutan di sejumlah wilayah, peningkatan status fungsi sistem kegiatan, perubahan panjang jalan di sejumlah wilayah, penambahan stasiun, penambahan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut, perbaikan pembagian kawasan–kawasan, perubahan nama kawasan, perubahan luasan peruntukan perkebunan, pengarahannya kegiatan industri serta penyesuaian dengan regulasi terbaru di tingkatan yang lebih tinggi.

Melalui pengaturan demikian, diharapkan kemudian sistem perencanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan lebih baik. Masa depan penggunaan ruang akan dapat lebih efektif dan terkendali seiring dengan adanya aturan penataan ruang sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

TKPRD kabupaten memiliki tugas terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang itu sendiri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dihapus.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Dihapus.

Pasal 18
Dihapus.

Pasal 19
Dihapus.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 20A
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21A
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Dihapus.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Dihapus.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Dihapus.

Pasal 41
Dihapus.

Pasal 41A
Cukup jelas.

Pasal 42
Dihapus.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Dihapus.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Dihapus.

Pasal 47
Dihapus.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Dihapus.

Pasal 50
Dihapus.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Dihapus

Pasal 53

Dihapus.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Dihapus.

Pasal 56

Dihapus.

Pasal 57

Dihapus.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Dihapus.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Dihapus.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Dihapus.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 69A

Ayat (2)

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam rangka pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.